



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144 /B.II/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENYULUH
PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan hukum, khususnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan kemampuan aparat/penyuluh hukum dan ketauladanan aparat hukum, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terpadu dimaksud, dipandang perlu menunjuk anggota Panitia Penyelenggara dan Tim Penyuluh pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota Provinsi Lampung

- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penyuluh pada kegiatan penyuluhan hukum terpadu dimaksud diktum pertama, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota teknis pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu;
 2. Mengkoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pemberian materi dan metode penyampaian;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Tm Penyuluh sebagaimana dimaksud diktum kedua, mempunyai tugas mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pusat maupun Daerah, dan menginventarisasi setiap permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Panitia Penyelenggara.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung T.A. 2006 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2006 sampai dengan 30 November 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 April 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. *Arsip.*